



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR : 23/2.102/31.74.01.1001/-1.779.3/e/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan TEBET TIMUR memberikan Izin Praktik Dokter Umum kepada :

dr. Rotua Indah Melina

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 23 Mei 1991
Alamat : KOMP. JATIBENING PERMAI JL. SEROJA BLOK B NO.166 RT/RW:006/011 KEL. JATIBENING KEC. PONDOKGEDE, KOTA BEKASI, Jawa Barat
Nama Tempat Praktik : Puskesmas Kecamatan Tebet
Alamat Tempat Praktik : Jl. Tebet Timur II RT/RW:06/05 KEL. TEBET TIMUR KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta
Nomor STR : 3121100116164420 Masa Berlaku s.d. 23 Mei 2022
Nomor Rekomendasi OP : 01.04.0.21.0660/1105DP/05.2023
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum

Surat Izin Praktik (SIP) Dokter ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Mei 2022

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *).

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 September 2017



Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
4. Organisasi Profesi.

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

No. 0042387